

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA  
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN UTANG**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teransfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
  - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
  - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

**Memperhatikan :**

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI

4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

### **PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN UTANG**

#### **A. DESKRIPSI MASALAH**

Pembangunan nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana yang cukup dari sumber-sumber dalam negeri. Jika sumber-sumber dalam negeri ternyata tidak mencukupi, maka dicarikan alternatif pembiayaan dari sumber-sumber luar negeri terdiri dari bantuan dalam bentuk utang (*loan*) dan bantuan dalam bentuk hibah (*grant*).

Awalnya utang dimaksudkan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan. Namun dalam perkembangannya utang telah menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai pembangunan. Sekarang jumlah utang luar negeri (utang pemerintah dan swasta) diperkirakan mencapai 135,736 miliar dolar dan ini dirasakan sangat memberatkan beban anggaran negara, karena setiap tahunnya Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk membayar cicilan utang luar negeri

(pokok + bunga). Akibatnya dapat menghambat penyediaan sumber pembiayaan untuk sektor lain dalam pembangunan.

## **B. KETENTUAN HUKUM**

Pendanaan pembangunan oleh pemerintah dengan menggunakan sumber-sumber utang dari luar negeri hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sumber-sumber dalam negeri tidak mencukupi;
2. Utang tersebut dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan kelangsungan pembangunan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bangsa dan rakyat banyak;
3. Transaksi utang wajib menggunakan skim/pola yang tidak bertentangan dengan syariah, dalam arti tidak menggunakan skim/pola *ribawi*.
4. Utang tidak boleh mengandung syarat-syarat (*terms and conditions*) yang hanya menguntungkan pihak pemberi utang dan memberatkan serta membahayakan (*mudharat*) pihak penerima utang.

## **C. REKOMENDASI**

Pemerintah wajib mengupayakan sumber-sumber pembiayaan selain utang seperti investasi langsung (*direct investment*), penerbitan *sukuk* (surat berharga syariah), dana-dana *voluntary sector* (misalnya ZIS, wakaf dan hibah), serta penggalan dana dari dalam maupun luar negeri lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

## **C. DASAR HUKUM**

### 1. QS. Al-Baqarah[2]: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

### 2. Hadits Nabi SAW

... "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.." رواه أبو داود رقم  
الحديث ١٣٣٠

"Ya Allah saya berlindung kepadaMu dari kelilit hutang dan paksaan laki-laki...."

### 3. Hadits Nabi SAW

لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم  
عن جابر رقم الحديث ٢٩٩٥

"Rasulullah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya dan kedua saksinya. Rasulullah bersabda: mereka semua adalah sama"

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur  
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

## **PIMPINAN SIDANG KOMISI B**

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)